



## AKIBAT HUKUM DAN STATUS HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Maulida Putri Restuning Ati<sup>1</sup>, Yudhia Ismail<sup>2</sup>, Wiwin Ariesta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Merdeka Pasuruan<sup>1</sup>, Indonesia

E-mail: [Restimaulidaputri@gmail.com](mailto:Restimaulidaputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [yudhiaismail@unmerpas.ac.id](mailto:yudhiaismail@unmerpas.ac.id)<sup>2</sup>, [wiwin\\_ariesta@yahoo.com](mailto:wiwin_ariesta@yahoo.com)<sup>3</sup>

Received 10-05-2025 | Revised form 13-06-2025 | Accepted 17-07-2025

### Abstract

Legal issues related to marriage are among the most complex areas of law, especially in the context of mixed marriages, particularly concerning joint property (*gemeenschappelijk vermogen*) and the separation of assets through a prenuptial agreement. This study is a normative juridical research that employs a regulatory approach. Based on the findings of this study, it is revealed that the regulation of property in mixed marriages is governed by Law Number 1 of 1974, which essentially stipulates that all assets acquired during the course of the marriage are considered joint property, provided that a prenuptial agreement has been made by the spouses beforehand. However, the situation becomes more complicated in mixed marriages between Indonesian nationals and foreign citizens. This is due to Article 21 paragraph (1) UUPA, which clearly states that foreign nationals are prohibited from owning freehold land in Indonesia. As for the legal consequences related to joint property in a mixed marriage, if the couple does not enter into a prenuptial agreement before the marriage, then by law, all assets acquired during the marriage will be treated as joint property even though part of those assets legally cannot be owned by the foreign spouse.

**Keywords:** Legal consequence, Property status, Mixed marriage.

### Abstrak

Permasalahan hukum terkait perkawinan termasuk salah satu permasalahan yang sangat kompleks, lebih-lebih dalam konteks masalah perkawinan campuran, terutama terkait harta bersama (*gemeenschappelijk vermogen*) dan pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menerapkan mekanisme pendekatan regulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengaturan harta hasil perkawinan campuran diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang pada substansinya mengatur bahwasannya segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama, asalkan pasangan suami istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Namun, situasinya menjadi lebih rumit dalam konteks perkawinan campuran antara warga lokal Indonesia dan warga asing. Hal ini karena dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa WNA tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Sedangkan terkait akibat hukum harta bersama hasil perkawinan campuran adalah jika pasangan dalam perkawinan campuran tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka secara hukum seluruh harta yang mereka peroleh selama masa perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama, meskipun sebagian dari harta tersebut secara hukum tidak dapat dimiliki oleh pihak yang berkewarganegaraan asing.

**Kata Kunci:** Akibat hukum, Status harta, Perkawinan campuran

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga bahkan dua budaya yang berbeda. Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan pribadi, tapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan keagamaan yang kuat. Karena itu, proses dan akibat hukum dari suatu perkawinan sangat penting untuk dipahami. Di Indonesia, penyelenggaraan perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, yang mengatur ketentuan umum tentang sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga perihal harta kekayaan dalam perkawinan.

Perkawinan bukan hanya kontrak keperdataan biasa, tetapi juga merupakan ikatan spiritual dan sosial yang mengandung nilai-nilai moral, religius, dan tanggung jawab antarindividu. Perkawinan menjadi institusi sosial yang diatur oleh norma hukum demi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan bagi masing-masing pihak, termasuk bagi keturunan yang dilahirkan dari hubungan tersebut

Namun, seiring perkembangan zaman, bentuk dan tantangan dalam perkawinan juga semakin beragam. Misalnya, munculnya kasus-kasus perkawinan campuran, atau adanya pasangan yang ingin mengatur kepemilikan harta secara terpisah melalui perjanjian perkawinan. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hal-hal tersebut juga diatur dalam hukum, dan ada prosedur serta syarat yang harus dipenuhi. Kurangnya pengetahuan ini bisa menyebabkan munculnya masalah di kemudian hari, seperti sengketa harta bersama, hak waris anak, bahkan status kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan memahami bagaimana hukum di Indonesia mengatur soal perkawinan, baik dari sisi syarat sahnya, hak dan kewajiban suami istri, hingga perlindungan hukum yang diberikan terhadap masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan. Seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan hubungan antarnegara, fenomena perkawinan campuran semakin meningkat dan menimbulkan kompleksitas hukum tersendiri, khususnya dalam hal status dan akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

Tidak semua pernikahan terjadi antara pasangan yang memiliki agama atau kewarganegaraan yang sama. Terdapat sejumlah peristiwa di mana pasangan suami istri berasal dari negara yang berbeda. Mereka berlandaskan pada prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sebagai pembenaran atas keputusan mereka untuk melakukan perkawinan campuran, meskipun hal tersebut terkadang dilakukan dengan mengabaikan kewajiban serta aturan hukum lain yang seharusnya dijadikan pedoman.

Perkawinan campuran menimbulkan persoalan penting, terutama terkait harta bersama (*gemeenschappelijk vermogen*) dan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya, banyak pasangan dalam perkawinan campuran tidak memahami atau bahkan tidak membuat perjanjian pra-nikah, yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum, terutama dalam hal kepemilikan tanah, hak atas properti, serta pembatasan-pembatasan sebagaimana tertuang dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang melarang warga negara asing memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Apabila WNI

dalam perkawinan campuran tidak memisahkan harta, maka secara hukum akan dianggap bahwa harta bersama juga dimiliki oleh WNA, dan hal ini dapat mengakibatkan status kepemilikan aset, terutama tanah dan bangunan, menjadi tidak sah menurut hukum agraria Indonesia.<sup>1</sup>

Ketentuan dalam PMK No 69/PUU-XIII/2015 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, karena memperluas ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa perjanjian tidak hanya harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, tetapi juga dimungkinkan untuk dibuat selama pernikahan masih berlangsung. Ketentuan ini membuka ruang hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk merevisi atau menyusun kembali pengaturan mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan mereka. Namun demikian, pemahaman terhadap mekanisme hukum dan konsekuensi yuridis dari ketentuan ini masih minim di kalangan masyarakat, sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa, baik dalam kehidupan perkawinan maupun dalam proses perceraian atau pembagian warisan.

Terkait masalah pembagian harta dalam perkawinan campuran, perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) menjadi instrumen hukum yang sering digunakan untuk mengatur status harta bersama dalam perkawinan campuran. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak masing-masing pihak dan mencegah konflik hukum di kemudian hari, khususnya dalam kasus perceraian. Namun, banyak pasangan yang masih kurang memahami pentingnya perjanjian ini, sehingga sering kali timbul permasalahan hukum yang berkaitan dengan status harta Bersama. Di sisi lain, akibat hukum dari perkawinan campuran juga perlu diperhatikan secara serius. Hak dan kewajiban suami istri, hak tinggal pasangan WNA di Indonesia, hingga pengelolaan harta dalam perceraian menjadi isu yang memerlukan landasan hukum yang jelas karena ketidakpastian hukum sering kali menyebabkan konflik yang merugikan salah satu pihak.<sup>2</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana akibat hukum dan status harta dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia, baik dari perspektif hukum perdata, hukum agraria, maupun hukum internasional privat. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum ini sangat penting agar hak-hak para pihak dalam perkawinan campuran dapat terlindungi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

## **METODE**

Metode yang digunakan untuk meneliti masalah hukum harus memperhitungkan sifat khas ilmu hukum dan pokok bahasan atau masalah hukum yang diteliti. Pendekatan

---

<sup>1</sup> Tini, Y. (2017). *Implikasi Hukum Kepemilikan Tanah Dalam Perkawinan Campuran*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 2, hlm. 144–155.

<sup>2</sup> Lenora Bakarbesy dan Sri Handayani, *Status Warga Negara Ganda Pada Anak Hasil Kawin Campuran*. Volume XVI No. 1 Februari 2012.

adalah upaya untuk menyatukan hubungan atau rencana untuk menghasilkan hasil pada masalah yang diteliti. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh informasi dari beberapa aspek tentang permasalahan yang akan dicari jawabannya.<sup>3</sup>

Penulis dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, serta pendekatan hukum dan metode kasus, guna menunjang penyusunan karya ilmiah ini secara sistematis. Penelitian dalam karya ilmiah ini juga dikenal sebagai studi hukum doktriner karena hanya berfokus pada aturan tertulis dan memiliki hubungan yang kuat dengan kepustakaan ilmiah karena undang-undang normatif ini akan membutuhkan bahan sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan.<sup>4</sup> Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, serta pendekatan kasus dari perspektif kasus yang benar-benar terjadi yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam karya ilmiah ini, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif sehingga menggunakan jenis data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Data sekunder mencakup informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, kamus, jurnal hukum, dan opini tentang putusan pengadilan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik inventarisasi, identifikasi hukum dan peraturan, kategorisasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian. Dengan demikian, studi literatur digunakan sebagai metode pengumpulan sumber daya hukum untuk penelitian ini. Membaca, mempelajari, merekam, membuat evaluasi buku perpustakaan, dan mencari melalui media online semuanya digunakan dalam studi literatur.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari prinsip-prinsip umum atau kaidah hukum yang berlaku, untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan dari norma umum yang telah ditetapkan oleh sistem hukum Indonesia terhadap praktik pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran.<sup>6</sup>

Analisis dilakukan secara kritis dengan cara memberikan argumentasi hukum yang disertai dengan kritik, dukungan, maupun komentar terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Peneliti juga memadukan penafsiran tersebut dengan pandangan ahli hukum, yurisprudensi, serta literatur hukum relevan, guna memperkuat dasar kesimpulan yang diambil. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan

---

<sup>3</sup> Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, (Martapura: MUP, 2021), hal. 55

<sup>4</sup> Bhambang Sungghono, *Metodologis Penelitian Hukum*, (Bandung : RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 25-26

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 112.

kondisi normatif semata, tetapi juga memberikan kontribusi analitis terhadap praktik hukum positif yang berkembang di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.

Perkawinan campuran merupakan bentuk ikatan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan semacam ini memiliki aturan khusus yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. UU No 1 Tahun 1974 menjadi dasar utama yang mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai perkawinan campuran. Karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, perkawinan campuran seringkali menimbulkan persoalan hukum, seperti soal status kewarganegaraan, pengaturan harta bersama, hingga hak waris, sehingga perlu pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku.<sup>7</sup> Namun dalam konteks perkawinan campuran, pengaturan ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus mempertimbangkan juga ketentuan dalam hukum agraria nasional, yakni UU Nomor 5 Tahun 1960, terutama berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai harta bersama ini menimbulkan problematika ketika pihak WNA dianggap turut memiliki tanah atau properti yang secara hukum tidak boleh dimiliki oleh orang asing. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) menjadi penting untuk mencegah percampuran harta, agar pihak WNI tidak kehilangan hak atas properti tersebut.

Tanpa adanya aturan yang jelas, pasangan yang menikah lintas kewarganegaraan bisa menghadapi berbagai persoalan administratif dan yuridis, seperti pengurusan dokumen keimigrasian, pencatatan perkawinan, hak atas harta, dan status hukum anak. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk menyesuaikan praktik perkawinan dengan prinsip kedaulatan hukum nasional dan nilai-nilai dasar dalam sistem sosial di Indonesia, termasuk kesesuaian dengan norma agama yang berlaku.<sup>8</sup>

Perkawinan campuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974, adalah perkawinan anatar warga lokal dan asing yang memiliki status kewarganegaraan berbeda.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, pengaturan mengenai harta bersama menjadi salah satu aspek hukum yang penting untuk dibahas, karena menyangkut hak kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya

---

<sup>7</sup> Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Handayani, T. Problematika Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 9(1)

<sup>9</sup> Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan, serta pengaruhnya terhadap status hukum masing-masing pasangan, baik WNI maupun WNA.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi semua pasangan suami istri, termasuk pasangan dalam perkawinan campuran. Namun, dalam praktiknya, pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran harus memperhatikan pembatasan hukum lain, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta oleh orang asing di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Pasal 21 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa hanya masyarakat Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah.<sup>10</sup>

Penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk membuat perjanjian pemisahan harta agar WNI tetap terlindungi dari kerugian hukum terkait kepemilikan harta tetap. Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk membuat perjanjian tertulis yang mengatur pembagian harta atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam perkawinan, memuat ketentuan-ketentuan yang tegas tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian ini harus dibuat sebelum perkawinan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, atau ajaran agama yang berlaku. Namun, setelah terbitnya PMK No 69/PUU-XIII/2015, terjadi perubahan penting dalam praktik hukum, di mana Mahkamah memperluas pengertian waktu pembuatan perjanjian kawin. Putusan tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, asalkan disahkan oleh pengadilan. Putusan ini memberikan terobosan hukum yang progresif dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern, terutama pasangan yang berada dalam perkawinan campuran yang sebelumnya tidak membuat perjanjian tersebut namun membutuhkan perlindungan hukum atas kepemilikan harta, seperti tanah atau bangunan yang tidak dapat dimiliki oleh WNA. Dengan adanya fleksibilitas ini, sistem hukum Indonesia semakin mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak perdata para pihak dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan campuran terkadang juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terkait dengan harta benda dan status kewarganegaraan anak. Misalnya, dalam hal pengaturan harta bersama, hukum Indonesia membatasi kepemilikan tanah atau properti oleh WNA meskipun menikah dengan WNI. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian pra-nikah

Perjanjian pranikah atau perjanjian kawin memungkinkan pemisahan harta antara WNI dan WNA, sehingga properti yang diperoleh oleh WNI selama perkawinan tetap dapat dimiliki secara sah. Dengan kata lain, perjanjian ini berfungsi sebagai alat

---

<sup>10</sup> Pasal 21 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perlindungan hukum bagi pihak WNI agar tidak kehilangan hak milik atas tanah, yang secara konstitusional dijamin oleh UUPA dan UUD NRI Tahun 1945.

Tanpa perjanjian pemisahan harta, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama. Ini akan berdampak hukum serius, terutama dalam hal:

- a) Status kepemilikan tanah menjadi tidak sah, karena bercampur dengan kepemilikan WNA.
- b) Sengketa waris dan perceraian akan lebih rumit, terutama dalam hal pembagian aset yang dilarang dimiliki oleh WNA.
- c) Potensi kehilangan hak konstitusional WNI atas tanahnya karena dianggap dimiliki bersama oleh pihak yang tidak sah secara hukum.

Implikasi-implikasi ini menunjukkan perlunya regulasi turunan dan sosialisasi hukum yang lebih luas, agar WNI memahami pentingnya perjanjian pisah harta dalam perkawinan campuran.

Selain itu, pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran juga perlu melihat ketentuan dalam PP No 103 Tahun 2012 tentang Perkawinan Campuran. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa dalam perkawinan campuran, pengaturan mengenai harta kekayaan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak atau berdasarkan hukum yang berlaku di negara masing-masing.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui adanya fleksibilitas hukum perdata internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip hukum publik di Indonesia.

Menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA, hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Ketika WNA masuk dalam status sebagai pasangan suami/istri tanpa pemisahan harta, maka secara yuridis tanah yang dibeli selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini akan menimbulkan potensi batalnya hak milik atas tanah karena kepemilikan oleh WNA secara tidak langsung. Maka, dalam konteks perkawinan campuran, sistem hukum nasional secara tegas melarang pengalihan hak milik kepada orang asing melalui institusi perkawinan. Oleh karena itu, hukum agraria dan hukum perkawinan harus berjalan sinkron agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum yang merugikan WNI.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memberikan ruang hukum yang jelas dan terstruktur dalam pengaturan harta bersama bagi pasangan campuran, baik melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, UUPA, maupun peraturan pelaksanaannya. Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak WNI tetap menjadi prioritas utama dalam pengaturan tersebut, terutama dalam konteks penguasaan dan pemilikan harta tidak bergerak yang bersinggungan langsung dengan prinsip kedaulatan negara.

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perkawinan Campuran

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia berada dalam posisi yang cukup kompleks, karena harus menyesuaikan dengan prinsip hukum keluarga dan hukum agraria. Perlindungan hukum terhadap hak-hak WNI harus diutamakan melalui mekanisme perjanjian perkawinan. Keberadaan putusan MK dan PP No. 103 Tahun 2012 memberikan landasan yang cukup progresif bagi sistem hukum nasional dalam menghadapi dinamika globalisasi dan mobilitas lintas negara.

#### **B. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dari Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang kompleks. Akibat hukum ini tidak hanya mencakup aspek keperdataan dan kewarganegaraan, tetapi juga berkaitan erat dengan hak atas kepemilikan dan pengelolaan harta benda. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan bukan sekadar ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga memiliki implikasi hukum terhadap status dan hak para pihak, terutama dalam bidang harta kekayaan.

Salah satu akibat/konsekuensi hukum yang paling krusial dari perkawinan campuran adalah terbatasnya hak kepemilikan WNI atas harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki tanah di Indonesia. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan pemisahan harta secara hukum, WNI yang menikah dengan WNA berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya atas kepemilikan harta tersebut. Hal ini disebabkan oleh prinsip hukum perdata yang mengatur bahwa dalam suatu perkawinan, harta suami istri pada dasarnya merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin.

Untuk mengantisipasi dampak hukum yang merugikan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan terobosan penting dengan membolehkan pembuatan perjanjian kawin tidak hanya sebelum, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan. Perjanjian ini menjadi instrumen hukum yang sah dan mengikat untuk mengatur pemisahan harta antara suami dan istri, sehingga masing-masing pihak tetap memiliki hak penuh atas hartanya sendiri. Akibat hukumnya, WNI tetap dapat mengelola dan memiliki harta secara mandiri tanpa harus berbagi kepemilikan dengan pasangan asingnya, serta terhindar dari pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalnya.

Selain itu, apabila perkawinan campuran berakhir karena perceraian, timbul pula akibat hukum berupa kewajiban pembagian harta bersama. Jika tidak terdapat perjanjian kawin, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan wajib dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum perdata Indonesia. Namun, apabila telah dibuat perjanjian kawin, maka pembagian harta mengikuti ketentuan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kawin memberikan kepastian hukum dalam menentukan batas kepemilikan dan hak masing-masing pihak setelah perceraian.

Akibat hukum dari perkawinan campuran sangat bergantung pada adanya pengaturan hukum yang tepat sejak awal. Perjanjian kawin berfungsi tidak hanya

sebagai alat perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak tetapi juga sebagai mekanisme represif yang memberikan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa harta saat terjadi perceraian. Hal ini mencerminkan bahwa negara telah memberikan instrumen hukum yang memadai guna melindungi hak para pihak, khususnya WNI, dalam menghadapi konsekuensi hukum dari perkawinan campuran secara adil dan proporsional.

Perjanjian perkawinan (perjanjian nikah) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri, termasuk dalam perkawinan campuran, untuk menyusun ketentuan mengenai hubungan keuangan dan kepemilikan harta secara sah dan mengikat.

Fungsi utama dari perjanjian perkawinan yang memuat pemisahan harta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak atas hak kepemilikan dan pengelolaan harta yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan. Dengan adanya perjanjian ini, para pihak tidak lagi berada dalam posisi yang ambigu mengenai status hukum hartanya, sehingga dapat terhindar dari risiko sengketa hukum di kemudian hari, baik dalam konteks perceraian, warisan, maupun pembatasan hukum terhadap kepemilikan tertentu (seperti hak atas tanah bagi WNA).

Perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga hak warga negara. Pasal 21 UUPA melarang warga negara asing memiliki tanah di Indonesia, keberadaan perjanjian pranikah menjadi lebih krusial dalam perkawinan campuran. Harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama jika tidak ada perjanjian pemisahan harta, sehingga berpotensi menempatkan warga negara Indonesia dalam pelanggaran hukum tanpa disadari. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan menjadi bentuk perlindungan preventif sekaligus manifestasi konkret dari prinsip kepastian hukum, karena memastikan tidak terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan atau kelalaian hukum.

Lebih dari itu, adanya PMK No 69/PUU-XIII/2015 menjadi langkah maju dalam dunia hukum perkawinan di Indonesia. Melalui putusan ini, pasangan suami istri tidak lagi hanya bisa membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, tetapi juga diperbolehkan untuk menyusunnya saat sudah berada dalam ikatan perkawinan. Ketentuan ini memberi ruang bagi pasangan untuk mengatur kembali soal kepemilikan dan pengelolaan harta secara lebih adil dan jelas. Dengan begitu, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal kekayaan bersama antara suami dan istri menjadi lebih terjamin. Putusan tersebut menegaskan bahwa pasangan tetap memiliki hak untuk menentukan secara bebas dan sadar mengenai status hukum harta mereka tanpa terikat waktu formal tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Larasati, D. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3, hlm. 188–197

Dengan demikian, keberadaan perjanjian perkawinan dan pemisahan harta adalah sarana untuk memastikan kejelasan status hukum aset, melindungi hak konstitusional masing-masing pasangan, dan mencegah timbulnya ketidakpastian dalam pelaksanaan norma hukum. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk konkrit dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Selain masalah pembagian harta, salah satu akibat hukum paling menonjol dalam perkawinan campuran adalah terkait aspek kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya setelah berlakunya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa anak hasil perkawinan campuran memiliki hak atas kewarganegaraan ganda terbatas, yang pada akhirnya harus memilih kewarganegaraan ketika mencapai usia 18 tahun. Pengaturan ini memberikan kejelasan dan kepastian mengenai status hukum anak sebagai subjek hukum, sekaligus mencerminkan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan sejak dini.

Dalam hal perceraian, perkawinan campuran juga menimbulkan kompleksitas akibat perbedaan sistem hukum negara asal masing-masing pihak. Apabila perceraian dilakukan di Indonesia, maka prosesnya mengikuti hukum acara Indonesia. Namun jika dilakukan di luar negeri, maka status perceraian harus didomestikasi melalui pengesahan pengadilan Indonesia agar berlaku sah secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tetap menjaga kedaulatan hukum nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan dan akibat hukumnya.

Dengan demikian, seluruh akibat hukum dari perkawinan campuran, baik dalam aspek harta, kewarganegaraan anak, maupun status hukum dalam perceraian semuanya menunjukkan pentingnya sistem hukum yang jelas dan sinkron, agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama WNI. Dalam konteks ini, hukum berperan penting sebagai alat guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan akibat perbedaan status kewarganegaraan dalam hubungan pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, bahwa pada dasarnya, harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang dimiliki secara kolektif oleh suami dan istri. Ketentuan ini berlaku kecuali apabila sebelumnya telah dibuat perjanjian kawin yang secara tegas menetapkan pemisahan harta antara kedua belah pihak. Dalam konteks perkawinan campuran, perjanjian kawin memiliki kedudukan yang

sangat strategis dan krusial. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Pasal 21 ayat (1) UUPA yang pada dasarnya menyatakan bahwa orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan hak milik. Oleh karena itu, semua aset yang diperoleh selama perkawinan, termasuk tanah dan bangunan, akan dianggap sebagai harta bersama jika tidak ada perjanjian pranikah yang memisahkan aset, sehingga secara tidak langsung mengakibatkan kepemilikan bersama dengan pihak WNA, yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.

Sedangkan Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta bersama didasarkan pada ketentuan Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 yang secara substansi mengatur bahwasannya apabila pasangan suami istri tidak membuat dan menandatangani perjanjian pranikah sebelum melangsungkan pernikahan, maka seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan akan dianggap sebagai milik bersama. Ini berarti bahwa segala bentuk kekayaan yang didapat setelah pernikahan menjadi kepunyaan kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhamin, 2021, **Metode Penelitian Hukum**, MUP, Martapura
- Bhambang Sungghono, 2003, **Metodologis Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Bandung
- Tini, Y. (2017). *Implikasi Hukum Kepemilikan Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan*. **Jurnal Hukum dan Keadilan**, Vol. 5, No. 2, hlm. 144–155.
- Larasati, D. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*. **Jurnal Legislasi Indonesia**, Vol. 17, No. 3, hlm. 188–197